



The Events of Friday *Ta'addud* in the Text of *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* by Sayyid Uthman bin Yahya al-'Alawi: A Historical Review

Muhammad Zaelani^{a*}, Muhammad Nida' Fadlan^a

^a Arabic Language and Literature Department, Faculty of Adab and Humanities,
Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta

* Corresponding Author. Email: muhhammad.zaelani1219@gmail.com

Article Info

Keywords:

Ta'addud Jum'at,
Sayyid Usman,
Palembang,
Manuscript

Abstract

The purpose of this study is to analyze the text *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* by Sayyid Usman bin Yahya al-'Alawi, which can be a valuable resource for a broader audience, and to uncover its main ideas. This study adopts the intellectual social history approach and focuses on the manuscript as the primary data source. The findings of this study show that the manuscript contains a fatwa issued by Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-'Alawi regarding the occurrence of *ta'addud jum'at* in Palembang, and it covers twelve topics. In the manuscript, Sayyid Usman argues that the Friday prayer performed in Palembang was invalid according to the Shafi'i school, and he also explains that the Shafi'i school permit *ta'addud jum'at* under two conditions: necessity and emergency. After reviewing the situation, he concluded that *ta'addud jum'at* was not valid in Palembang.

Kata kunci:
Ta'addud Jum'at,
Sayyid Usman,
Palembang,
Manuskrip

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* karya Sayyid Usman bin Yahya al-'Alawi agar dapat dimanfaatkan oleh kalangan yang lebih luas serta mengungkap pokok-pokok pikiran yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial intelektual dengan menjadikan naskah sebagai objek kajian utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah ini berisi fatwa dari Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-'Alawi tentang peristiwa *ta'addud jum'at* di Palembang yang terdiri dari dua belas pokok bahasan. Naskah ini menjelaskan pendapat Sayyid Usman tentang alasan tidak sahnya salat jumat pada peristiwa di Palembang berdasarkan pendapat ulama *syafi'i* kemudian dijelaskan bahwa ulama *syafi'i* membolehkan *ta'addud jum'at* dengan dua alasan, yaitu karena kebutuhan dan darurat. Setelah Sayyid Usman meninjau kembali peristiwa ini, beliau berfatwa tidak sahnya *ta'addud jum'at* pada peristiwa di Palembang.

الكلمات الرئيسية:
تعدد الجمعة
سيد عثمان،
فالينبانج
مخطوطة

ملخص
يهدف البحث إلى دراسة نص «من المحنة والمصيبة: تعدد الجمعة بالغصيبة» للسيد عثمان بن يحيى العلوي لتكون الاستفادة منه أوسع وللكشف عن الأفكار الرئيسية التي يتضمنها النص مستخدماً المنهج التاريخي الاجتماعي الفكري من خلال النص باعتباره موضوعاً رئيسياً للدراسة، وينتهي إلى أن النص يحتوي على فتاوى للسيد عثمان بن يحيى بخصوص تعدد صلاة الجمعة في مدينة فالينبانج (Palembang)، ويتكون من اثنتي عشرة نقطة رئيسية، وفيه آراء الكاتب التي تبين أسباب بطلان تعدد صلاة الجمعة المذكورة معتمداً على آراء السادة الشافعية، ويرى أن الشافعية يجيزون تعدد صلاة الجمعة لسببين وهما الحاجة والضرورة وانتهى بإصدار الفتوى تفيد بطلان تلك الصلاة.

PENDAHULUAN

Kehadiran ulama di Indonesia erat kaitannya dengan proses sejarah Islam. Para ulama berperan penting selama proses penyebaran Islam. Tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga mencakup bidang lain, seperti sosial, politik dan budaya (Iswanto, 2013, hal. 254). Peran-peran tersebut penting bagi perkembangan Islam Indonesia. Pemikiran ulama Indonesia juga penting untuk dipelajari guna memahami corak atau praktik Islam di Indonesia (Miftahudin, 2017, hal. 1).

Salah satu ulama yang berpengaruh dalam tradisi Islam Indonesia adalah Sayyid Usman bin Yahya al-'Alawi. Ia adalah seorang ulama keturunan Arab yang paling terkenal di akhir abad ke-19. Ia lahir di Batavia pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 H dari ayah bernama Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya dan ibu bernama Aminah binti Abdurrahman al-Mishri (Steenbrink, 1984, hal. 134). Sayyid Usman menghasilkan banyak karya mencakup beberapa bidang keilmuan dalam bahasa Arab, Indonesia, dan Melayu (Mustaghfirin, 2021, hal. 126). Sebagian besar karyanya berukuran pendek, tidak lebih dari dua puluh halaman, dan sebagian besar ditulis untuk menjawab pertanyaan konkret yang diajukan oleh umat Islam di Indonesia.

Sayyid Usman mengalami beberapa kali perdebatan sengit, di antaranya tentang peristiwa *ta'addud jum'at* (penyelenggaraan Jum'at lebih dari satu) di masjid baru di Palembang yang melibatkan dirinya dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (Steenbrink, 1984, hal. 134-135). Ahmad Fauzi Ilyas (2018, hal. 244) menyebutkan bahwa terkait peristiwa ini Sayyid Usman menulis sepuluh karya, sedangkan Ahmad Khatib menulis dua karya. Salah satu karya Sayyid Usman ialah, *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah*. Nico J. G. Kaptein (2017, hal. 386) menyatakan bahwa karya Sayyid Usman ini masih berbentuk manuskrip dan belum pernah diterbitkan, serta tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden dengan nomor panggil Or. 7089. Naskah ini memiliki dua belas bab, salah satunya menjelaskan tentang ketidakabsahan *ta'addud jum'at* dalam peristiwa di Palembang. Kondisi fisik naskah masih baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan, antara lain gaya penulisan yang masih mengikuti cara lama, terdapat huruf yang hilang pada kata yang mengaburkan pemahaman, kesalahan pengutipan hadis Nabi, dan kesalahan gramatika bahasa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sayyid Usman memiliki tujuan khusus dalam menyampaikan pandangannya terkait peristiwa Palembang, mengingat produktivitas karyanya. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Sayyid Usman dalam naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah*, dan menelusuri latar belakang terciptanya naskah tersebut. Untuk menjawab tujuan tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pandangan Sayyid Usman terkait peristiwa Palembang berdasarkan naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian naskah-naskah ulama Nusantara, khususnya gagasan dan sumbangsuhnya, serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber referensi bagi para peneliti dan peminat kajian naskah-naskah para ulama Nusantara. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: Pertama, penelitian berjudul "Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat," oleh Ahmad Fauzi Ilyas dalam *Journal of Contemporary Islam and Muslim Society*. Penelitian ini membahas topik yang serupa dengan penelitian yang akan ditulis, yaitu mengenai polemik pelaksanaan shalat jumat di masjid baru di Palembang. Akan tetapi, dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at*

bi al-Ghasibah beserta isinya. Penulis hanya menyebutkan bahwa Sayyid Usman menulis sepuluh karya yang berkaitan dengan peristiwa ini; Kedua, penelitian berjudul “Pemikiran Keagamaan Sayyid Usman bin Yahya (1822-1914): Respon dan Kritik terhadap Kondisi Sosial Keagamaan di Indonesia.” penelitian yang ditulis oleh Muhammad Noupal ini memuat pemikiran Sayyid Usman bin Yahya Al-Alawi dalam tiga bidang keilmuan, yaitu syariah, akidah, dan tasawuf; Ketiga, penelitian berjudul “Studi Bandingan Metode *Istinbât* Hukum Fatwa-Fatwa Sayyid Usman bin Yahya dan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.” Tesis yang ditulis oleh Muhammad Mashudi ini membahas beberapa fatwa kontroversial yang dilakukan oleh Sayyid Usman bin Yahya Al-Alawi dan Syekh Khatib Minangkabau, salah satunya tentang *ta'addud jum'at*. Penelitian ini berfokus pada analisis fatwa kedua ulama tersebut tentang masalah *ta'addud jum'at*.

Berdasarkan pengamatan penulis di atas, terdapat banyak penelitian yang mengkaji riwayat hidup, sumbangsih, dan pemikiran Sayyid Usman bin Yahya Al-Alawi, namun belum ada kajian khusus yang membahas naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah*, apalagi latar belakang terciptanya naskah ini. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengisi gap pengetahuan tersebut dengan menganalisis pemikiran Sayyid Usman tentang peristiwa *ta'addud jum'at* di Palembang abad XIX dalam naskah tersebut, dan menelusuri latar belakang terciptanya naskah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pelestarian khazanah ilmu keislaman, khususnya dalam bidang fiqh. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi untuk mengembangkan kajian tentang sejarah Islam di Nusantara, bagi praktisi untuk mengambil pelajaran dari pemikiran Sayyid Usman tentang isu-isu keagamaan kontemporer, atau bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap khazanah ilmu keislaman.

TEORI DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial intelektual dengan naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* sebagai sumber primer. Kuntowijoyo (2003, hal. 39) mendefinisikan sejarah sosial sebagai penulisan sejarah yang menempatkan masyarakat sebagai objek kajian. Sementara itu, Lacapra mengartikan sejarah intelektual sebagai “*a history of the text*”. Menurut Quentin Skinner yang dikutip oleh Lacapra, tujuan studi sejarah intelektual adalah mengkaji maksud penulis teks dalam konteks sejarah dan situasi komunikasi yang berbeda (Iswanto, 2013, hal. 462). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran merupakan hasil pergumulan intelektual dengan realitas sosial yang dihadapi penulis teks karena setiap pemikiran atau gagasan merupakan refleksi atas masalah sosial yang berkembang pada zamannya. Penelitian ini dimulai dengan kajian filologis terhadap naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* sebagai sumber primer. Selain naskah tersebut, penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder berupa tulisan atau kajian lain tentang pemikiran Sayyid Usman dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Palembang pada abad ke-19 untuk mengungkap konteks sosialnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Naskah

Naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* adalah manuskrip koleksi Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, dengan nomor kontak Or. 7089. Manuskrip ini termasuk dalam koleksi oriental Snouck Hurgronje yang berisi fatwa

tentang masalah *ta'addud jum'at* di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Penulisnya, sebagaimana tertera dalam kolofon, adalah Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, seorang ulama dari Batavia yang lahir pada tahun 1822 M dan menjabat sebagai penasihat kehormatan (*adviseur honorair*) pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Penyalinnya adalah Haji Muhammad Aqib bin Haji Abdul Hamid sebagaimana tertera dalam kolofon. Naskah ini dapat diakses secara digital melalui situs web Perpustakaan Universitas Leiden dengan nomor kontak yang sama. Manuskrip ini ditulis pada kertas Eropa yang memiliki karakteristik tertentu. Sampulnya berwarna abu-abu dan isinya terdiri atas 25 halaman dengan 17 baris per halaman kecuali halaman pertama yang memiliki 12 baris dan halaman terakhir yang memiliki 19 baris. Di setiap halaman sisi kanan terdapat kata alihan yang menghubungkan dengan halaman berikutnya. Pada halaman kesepuluh terdapat marginalia yang berupa catatan pinggir. Sebelum halaman pertama, terdapat daftar isi yang menyajikan ringkasan isi naskah. Ukuran naskah dan teks tidak diketahui karena tidak ada informasi di situs web Perpustakaan Universitas Leiden.

Naskah ini menggunakan bahasa Arab tanpa *harakat* dengan khat farisi, kecuali pada awal bab dan kata-kata penting yang menggunakan khat tsuluts. Ada pula beberapa istilah Melayu yang bercampur dalam naskah. Secara fisik, naskah ini masih dalam kondisi baik dan lengkap, meskipun ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab saat ini. Naskah ini menggunakan tinta hitam untuk menulis teks, dan tinta merah untuk menulis bagian-bagian tertentu yang diduga sebagai awal paragraf atau pembahasan baru (rubrikasi). Di bagian atas setiap halaman terdapat nomor halaman. Tidak ada tanda khusus seperti iluminasi, ilustrasi, dan *watermark* dalam naskah ini. Naskah ini memuat dua belas pokok bahasan, yaitu: (1) kewajiban bertanya kepada orang yang tidak mengetahui hukum (jahil) dan kewajiban jujur dalam pertanyaannya; (2) orang yang dimintai jawaban (mufti/ulama) dan pahala atas fatwanya; (3) kewajiban para pihak yang berselisih untuk mengembalikan urusan mereka ke hukum syariat; (4) hasil dari mengetahui pokok peristiwa; (5) deskripsi masjid lama yang ada terlebih dahulu; (6) hukum pembangunan masjid kedua; (7) jarak antara kedua masjid (lama dan baru); (8) arti kesulitan yang tak bisa dihindari; (9) pendapat tentang ketidakabsahan *ta'addud jum'at* dalam peristiwa di Palembang; (10) kesalahan orang-orang yang membolehkan *ta'addud jum'at*; (11) dua kutipan pertanyaan kepada mufti Mekah beserta jawabannya; dan (12) beberapa nasihat dari hadits dan perkataan para ulama. Teks ini dimulai dengan pujian kepada Allah Swt dan selawat atas Rasulullah saw, keluarga dan para sahabatnya, serta latar belakang naskah ini, yaitu: "Surat-surat Anda telah sampai kepada kami yang menyebutkan masalah shalat Jumat yang berulang-ulang di negeri Palembang, dan Anda meminta kami untuk menjawabnya berulang kali, tetapi Anda tidak menerima jawaban dari kami karena kurangnya waktu kosong dan ketidaksukaan untuk masuk ke dalam ranah perselisihan." (Usman, 1311, hal. 1) Teks ditutup dengan doa dan pujian kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Pada akhir teks juga terdapat informasi tentang pengarang dan penyalin teks.

Biografi Sayyid Usman

Penulis naskah ini adalah Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, sebagaimana tertera di kolofon. Ia lahir di Batavia (Indonesia), tepatnya di Pekojan, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1238 H atau 1 Desember 1822 M. Pekojan adalah kawasan pusat kota yang secara tradisional didiami oleh orang-orang keturunan Arab (Kaptein, 2017, hal. 63). Ayahnya bernama Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya, lahir di Mekah dari keturunan Hadramaut. Ibunya bernama Aminah binti Syekh Abd al-Rahman al-Mishriy, asal Mesir yang awalnya berdagang di Palembang dan Padang (Steenbrink, 1984, hal. 134).

Ketika berusia tiga tahun, ayahnya berangkat ke Mekah dan tidak kembali lagi. Sejak itu, Sayyid Usman diasuh dan dididik oleh kakeknya, Abd al-Rahman al-Mishriy tentang adab sopan santun dan ilmu-ilmu agama (Kaptein, 2017, hal. 66). Kakeknya juga sering mengajarkannya menghadiri berbagai kegiatan yang ia lakukan, mulai dari undangan kajian Islam hingga kunjungan ke kediaman Gubernur Jenderal di Batavia untuk membahas masalah-masalah Islam di kalangan masyarakat Hindia-Belanda saat itu (Dandi, 2017, hal. 41). Pada usia delapan belas tahun, setelah kakeknya meninggal, Sayyid Usman berangkat ke Mekah untuk menemui ayahnya dan menunaikan haji. Ia bermukim di sana selama tujuh tahun dan belajar dengan ayahnya serta Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Setelahnya ia lalu ke Hadramaut dan belajar dengan ulama-ulama terkemuka seperti Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Hasan bin Salih al-Bahr, Habib al-Alawi bin Saqaf al-Jafar, dan lain-lain. Pada tahun 1279 H/1862 M, ia kembali lagi ke Batavia dan tinggal di sana hingga wafat (Azra, 1995, hal. 10-11).

Sayyid Usman menghasilkan banyak karya dalam beberapa bidang keilmuan yang berbahasa Arab, Indonesia, dan Melayu. Di antaranya adalah Kitab Manasik Haji dan Umah, *Manhaj al-Istiqamah fi al-Ad'iyyat wa al-Adzkar al-Waridat 'an an-Nabiyyi al-Mukhtar, Adab al-Insan, Muzil al-Auham wa al-Taraddud fi Amr as-Shalat bi al-Ta'addud, Taftih al-Muqlatain wa Tabyin al-Mafsadatain al-Mukhba'atain fi al-Risalah al-Mu'ammah bi Shulh al-Jama'atain*, dan sebagainya (Mustaghfirin, 2021, hal. 126-129).

Sayyid Usman juga terlibat dalam beberapa isu kontroversial sepanjang hidupnya. Kadang-kadang ia terlibat secara langsung, dan kadang-kadang karena ia dimintai pendapat oleh pihak tertentu. Salah satu kontroversi yang melibatkan Sayyid Usman adalah kontroversi tentang masjid baru di Palembang yang berhubungan dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (Kaptein, hal. 2017: 96-97). Menurut Muhammad Noupal (AICIS XII: 1374) Sayyid Usman wafat pada usia 92 tahun, yaitu pada malam Senin, 12 Safar atau 19 Januari 1914 M.

Kronologi Historis Polemik Ta'addud Jum'at di Palembang

Polemik ini berawal ketika Masagus Abdul Hamid, seorang tokoh berpengaruh di Palembang, membangun masjid baru sekitar tahun 1890 yang menjadi tempat shalat Jumat. Menurut Husni Rahim, masjid itu adalah Masjid Lawang Kidul (Rahim, 1998: 220). Setelah pembangunan masjid baru selesai, Masagus Abdul Hamid meminta izin untuk melaksanakan salat Jumat di sana dan menanyakan keabsahan salat Jumat di masjid baru kepada para ulama Palembang. Para ulama setempat tidak mengizinkannya, tetapi ada juga yang membolehkannya seperti yang tertera pada surat penghulu Palembang kepada Sayyid Usman tanggal 15 Ramadhan 1310 H/2 April 1893 M (Ilyas, 2018, hal. 244-245). Snouck Hurgronje (1991, hal. 883) menjelaskan bahwa surat itu berisi dua pendapat tersebut beserta harapan agar Sayyid Usman memberikan fatwa tentang keabsahan *ta'addud jum'at* di masjid baru di Palembang. Di antara pihak yang menolak salat jumat di masjid baru adalah pengurus masjid lama, yaitu Masjid Agung Kesultanan. Alasan penolakan mereka antara lain adalah kerugian keuangan karena sebagian uang zakat akan diserahkan kepada pengurus masjid baru (Steenbrink, 1984, hal. 142).

Selain itu, Masagus Abdul Hamid mendatangi Raad Agama, sebuah badan yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Ia menyampaikan di hadapan majelis mahkamah agama niatnya untuk mewakafkan masjid dan segala perlengkapannya sebagai tempat ibadah umat Islam selamanya, yang tidak boleh dijual atau digadaikan oleh keturunannya. Peristiwa ini tercatat dalam sebuah

manuskrip bertanggal 6 Syawal 1310 H berjudul “Surat Nazar Munjaz Lillahitaala.” Sejak saat itu, masjid baru tersebut menjadi tempat ibadah umat Islam, termasuk shalat Jumat (Gadjahnata, 1986, hal. 236). Menurut Darmiati (2002, hal. 11), ada indikasi khusus mengapa Dewan Raad Agama yang dipimpin oleh Haji Muhammad Aqil menyetujui permohonan Masagus Abdul Hamid, yaitu karena ia adalah guru dari Haji Muhammad Aqil. Namun dalam perkembangannya, Masjid Lawang Kidul sempat dilarang melaksanakan shalat Jumat oleh pejabat agama setempat. Hal ini disebabkan oleh pergantian ketua Raad Agama setelah pengesahan “Surat Nazar Munjaz Lillahitaala” yang diajukan oleh Masagus. Ketika shalat Jumat dilarang, Ketua Raad Agama adalah Haji Abdul Rahman yang masih menjadi anggota Raad Agama ketika “Surat Nazar Munjaz Lillahitaala” disahkan (Gadjahnata, 1986, hal. 236-239). Perdebatan tentang kebolehan *ta’addud jum’at* di Palembang saat itu menjadi masalah yang rumit dan kompleks, yang melibatkan banyak pihak, seperti Sayyid Usman dan Syekh Khatib Minangkabau. C. Snouck Hurgronje juga ikut memperkeruh polemik ini dengan memberikan berbagai nasihat kepada para pejabat Belanda di tingkat pusat dan daerah. Raad Agama saat itu melarang *ta’addud jum’at* di satu kota, sedangkan pengurus Masjid Lawang Kidul terus menuntut agar mereka diizinkan shalat Jumat di masjid baru tersebut (Rahim, 1998, hal. 220).

Beberapa orang dari pengurus masjid lama dan masjid baru serta para pemuka agama Palembang mengirim surat kepada Sayyid Usman untuk meminta fatwa dan penjelasan tentang polemik tersebut. Setelah bulan Ramadhan, Sayyid Usman menulis karya berjudul “*Jam’u al-Fawa’id min ma Yata’allaq bi Shalat al-Jumu’at wa al-Masajid*” yang diterbitkan pada Mei 1893 M/ Syawal 1310 H. Karya ini bukan jawaban spesifik atas pertanyaan yang diajukan, melainkan hanya pembahasan singkat tentang *ta’addud jum’at* (Kaptein, 2017, hal. 171). Orang-orang yang mengklaim keabsahan shalat Jumat di masjid baru merasa terdesak dengan adanya karya tersebut. Karena itu, Masagus tidak puas dengan fatwa Sayyid Usman. Ia mengirim surat yang sama kepada mufti mazhab Syafi’i di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Sa’id Babashil, yang pernah berteman dengan Sayyid Usman di Mekah. Jawaban yang diberikan oleh Syekh Muhammad Sa’id Babashil berbeda dengan fatwa Sayyid Usman. Ia mengeluarkan fatwa bahwa shalat Jumat di masjid baru sah (Ilyas, 2018, hal. 245). Setelah mufti Mekah memberikan fatwa bahwa shalat Jumat di masjid baru sah, Masagus masih meminta fatwa dari Sayyid Usman (Ilyas, 2018, hal. 245). Sayyid Usman lalu menulis karya yang menyatakan bahwa masjid baru di Palembang tidak boleh digunakan untuk shalat Jumat karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya shalat Jumat dalam kasus Palembang. Karya itu berjudul *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta’addud al-Jumu’at bi al-Ghasibah*. Selanjutnya Sayyid Usman menulis karya lain dalam bahasa Arab berjudul “*Muzil al-auham wa al-Taraddud I Amr Shalat al-Jumu’at bi al-Ta’addud*”, yang diterbitkan pada September 1894 M. Masagus lalu mengirim surat kepada Ahmad Khatib Minangkabau di Mekah untuk meminta fatwa tentang hal yang sama. Syekh Khatib lalu menulis karya berjudul “*Shulh al-Jama’atain bi Jawaz Ta’addud al-Jum’atain*” untuk menyanggah karya Sayyid Usman sebelumnya. Karya ini menunjukkan persetujuan Syekh Khatib untuk melaksanakan shalat Jumat di masjid baru di Palembang. Karya ini menjadi awal polemik antara dua ulama ini dalam peristiwa Palembang (Kaptein, 2017, hal. 173).

Pada tahun 1895 M, Sayyid Usman menulis sebuah karya dalam bahasa Arab berjudul “*Taftih al-Muqlatain wa Tabyin al-Mafsadatain al-Mukhba’atain fi al-Risalah al-Mu’ammah bi Shulh al-Jama’atain*” sebagai bantahan terhadap kitab *Shulh al-Jama’atain* karya Ahmad Khatib. Selain itu, Sayyid Usman juga menulis dua karya dalam bahasa Melayu pada tahun yang sama, yaitu “*Daf’ al-Waqi’ah wa al-Main alladzani fi Shulh al-Jama’atain*” dan “*Tabyiin al-Khoti’atain allatain fi Shulh al-Jama’atain*” (Kaptein, 2017, hal. 175). Sebagai tanggapan atas karya Sayyid Usman yang berjudul “*Taftih al-Muqlatain*”, Syekh Khatib menulis

karya bantahan yang berjudul *"Itsbat al-Zayn li Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jumu'atain fi al-Radd 'ala al-Kitab al-Musamma Taftih al-Muqlatain"*. Dalam pengantarnya, ia menjelaskan sikap Mufti Betawi yang terlalu emosional dalam menyikapi perbedaan pendapat sehingga mengeluarkan dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas bagi seorang ulama terpendang di Nusantara (Ilyas, 2018, hal. 248).

Menurut Husni Rahim (1998, hal. 226), polemik *ta'addud jum'at* di masjid Lawang Kidul berlangsung selama hampir 21 tahun (1893-1914 M). Polemik ini dimulai setelah Snouck Hurgronje kembali ke Belanda dan berakhir dengan wafatnya Sayyid Usman. Setelah itu, Masagus Haji Muhammad Mansur bin Masagus Haji Abdul Hamid mengajukan gugatan baru untuk mendapatkan izin shalat Jumat di masjid Lawang Kidul. Hal ini terbukti dari surat yang dikirim oleh Syekh Muhammad Yusuf Khayyat, seorang ulama Betawi, kepada Masagus Haji Muhammad Mansur pada 9 September 1914 M. Surat ini berisi keabsahan shalat Jumat di masjid Lawang Kidul. Satu bulan berikutnya, organisasi Islam Syarikat Islam mengeluarkan fatwa yang membolehkan shalat Jumat di masjid Lawang Kidul melalui rapat pengurus pada Oktober 1914 M. Fatwa itu mengatur bahwa shalat Jumat di masjid Lawang Kidul harus dilakukan tiga puluh menit setelah shalat Jumat di masjid Agung Kesultanan.

Pemikiran Sayyid Usman dalam Naskah *Min Al-Mihnah Wa Al-Musibah Ta'addud Al-Jumu'at Bi Al-Ghasibah*

Naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* merupakan tanggapan Sayyid Usman atas peristiwa *ta'addud jum'at* di masjid baru Palembang. Naskah ini memuat dua belas pokok bahasan. Sayyid Usman mengawali tulisannya dengan menyatakan bahwa ia telah menerima pertanyaan serupa dari Palembang, tetapi ia tidak menjawab karena kesibukan dan enggan terlibat dalam perselisihan. Akan tetapi, ia akhirnya memberikan jawaban setelah mengetahui kejadian itu secara jelas. Jawaban itu menunjukkan bahwa *ta'addud jum'at* di Palembang tidak sah. Selanjutnya, Sayyid Usman mendapat pertanyaan lagi tentang kejadian ini, yang disertai dengan kutipan dua jawaban dari Syekh Muhammad Sa'id Babashil.

Sayyid Usman mengatakan (1311, hal. 1), *"...Surat Anda telah sampai kepada kami terkait masalah ta'addud jum'at di negeri Palembang dan Anda meminta kami untuk menjawabnya berulang kali, tetapi Anda tidak menerima jawaban dari kami karena kurangnya waktu kosong dan ketidaksenangan memasuki ranah perselisihan."*

"...Kemudian surat Anda juga telah datang kedua kalinya dengan kutipan dua jawaban yang diberikan oleh sahabat kami, Syekh Muhammad Sa'id Babashil, seolah-olah Anda berhujjah untuk membatalkan jawaban kami tersebut."

Dalam perkara *pertama*, Sayyid Usman menjelaskan kewajiban bertanya kepada orang *jahil* yang tidak mengetahui hukum syariat dan menyampaikan pertanyaannya dengan jujur dengan merujuk ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam perkara *kedua*, Sayyid Usman menjelaskan sikap orang yang ditanya (mufti/ulama), dan pahala yang diperolehnya atas jawabannya. Dalam perkara *ketiga*, memuat penjelasan Sayyid Usman bahwa para pihak yang berselisih harus mengacu pada hukum syariat dengan merujuk ayat Al-Qur'an: *"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunahnya)"* (An-Nisa: 59). Perkara *keempat* berisi penjelasan Sayyid Usman bahwa ia mengetahui secara pasti pokok peristiwa di Palembang dari surat-surat yang ia terima. Surat-surat itu datang dari orang-orang yang membenarkan *ta'addud jum'at* dan dari orang-orang yang menentanginya. Perkara *kelima* berisi deskripsi masjid tua (Masjid Agung Kesultanan) beserta kondisinya, seperti dikutip dalam naskah:

“... Kota ini memiliki sungai yang sangat besar, setiap tepiannya meliputi jalur dan sungai di antara rumah-rumah... Kemudian salah satu tepi ini terdapat masjid lama/tua sedari dulu dan itu adalah masjid yang sangat besar, di sekelilingnya terdapat halaman dan teras yang luas, serta ruangan yang luas dikelilingi oleh jendela. Di halaman yang luas ini terdapat tempat yang beratap yang disebut Bangsal. Penduduk di tepi ini, dari semua jalurnya, yang melaksanakan sholat Jumat, semuanya berkumpul untuk sholat Jumat di masjid tersebut sedari dulu, satu sholat jumat, tanpa ta’addud. ...Adapun pelataran yang beratap, yang disebut Bangsal oleh mereka, jarang ada yang shalat di dalamnya, lebih-lebih terisi penuh, apalagi kebutuhan sholat di halaman yang tak beratap. Jika kita mengira bahwa masjid itu benar-benar telah dipenuhi beserta halaman beratapnya, maka kesulitan/masyaqqoh shalat di halaman yang tidak beratap belum mencapai tingkat yang tidak tertahankan/tidak dapat dihindari. Dalam kasus-kasus yang dipaksakan ini tidak ditemukan kesulitan berkumpul di satu tempat, apalagi ketidakmungkinan berkumpul, sehingga ada ruang/ alasan untuk mengatakan bahwa ta’addud itu boleh/ sah (Usman, 1311, hal. 6-7).”

Dari deskripsi masjid tersebut, Sayyid Usman menyimpulkan bahwa tidak ada kesulitan untuk berkumpul (*‘usr al-jtima’*) di satu masjid dalam kasus di Palembang, dan mereka telah melaksanakan salat Jumat di masjid lama sejak lama, dan Sayyid Usman tidak pernah mendengar adanya klaim kesulitan yang tak tertahankan (*al-Masyaqqah allati ta tuhtamal*) dari mereka. Harus diketahui, pihak yang ingin melaksanakan shalat jumat di masjid baru sebelumnya mengemukakan alasan-alasan untuk *ta’addud jum’at*, seperti kecilnya tempat, adanya sungai di tempat lain (yang mereka anggap sebagai pemisah), jarak yang jauh, suara adzan yang tidak terdengar, dan kesulitan-kesulitan yang tak tertahankan lainnya (Usman, 1311, hal. 8). Perkara *keenam* berisi paparan Sayyid Usman tentang kronologi pembangunan masjid baru dan niat pembangun (Masagus) untuk menjadikannya tempat shalat Jumat. Sayyid Usman juga menyebut adanya fatwa beberapa ulama setempat yang membolehkan *ta’addud* di masjid baru dan permintaan mereka agar ia mendukung fatwa itu.

“... Sekelompok dari mereka mengeluarkan fatwa yang mengizinkannya dan meminta kami untuk membantu pembangun masjid baru dengan beberapa nash para ulama yang mengatakan bahwa shalat Jumat di masjidnya sah. Jadi kami meminta batas waktu dalam menanggapi mereka sehingga kami dapat menyelidiki peristiwa ini secara detail sebagaimana mestinya.”

“... Ketika kami memeriksanya/ memastikannya, kami menulis untuk mereka jawaban yang mudah dalam bahasa mereka dan teks para ulama sebagaimana nash para ulama dalam bahasa Arab dengan penjelasan dalam bahasa mereka, dan di dalamnya disebutkan kebolehan ta’addud ketika penyebabnya ada dan disebutkan pula ketidakbolehannya ketika tidak ada (alasan/ penyebab) itu. Di akhir jawaban disebutkan tidak bolehnya ta’addud dalam peristiwa ini karena tidak ada hajat terhadapnya, dan di dalamnya juga disebutkan keutamaan membangun masjid di tempat yang tidak ada (masjid), kemudian kewajiban dan larangan membangun di tempat yg ada (masjid) dengan sangat detail. Semuanya dibuktikan dengan teks-teks para ulama yang diakui (Usman, 1311, hal. 8-9).”

Pada perkara ketujuh dijelaskan jarak anatar kedua masjid di Palembang.

Sayyid Usman (1311, hal. 9-10) mengatakan, *“... Jadi jarak antara kedua masjid adalah satu setengah Pal, sebagaimana tertulis pada surat kedua, dan lebih sedikit, seperti perkataan penghulu negeri itu. Dan kedua perkiraan itu kurang dari satu mil syar’l karena pal secara khusus sama dengan empat ratus tumbak, dan satu tumbak adalah dua belas kaki, dan*

satu kaki adalah dua pertiga hasta sedang, jadi jarak dalam ukuran hasta adalah empat ribu delapan ratus hasta dan itu kurang dari satu mil menurut hukum syar'i, karena satu mil secara hukum syar'i menurut kitab Tuhfah dan Nihayah adalah enam ribu hasta, dan ini adalah jarak antara dua masjid."

Jarak antara kedua masjid kurang dari satu mil. Ini menjadi alasan Sayyid Usman menolak *ta'addud jum'at* di masjid baru (Lawang Kidul). Hal ini dijelaskan dalam kitab Sayyid Usman selanjutnya, berjudul "*Jam'u al-Fawa'id min ma Yata'allaq bi Shalat al-Jumu'at wa al-Masjid*" yang ditulis pada tahun 1312 H. Dalam kitab itu, Sayyid Usman menyebutkan tujuh alasan yang menjadikan shalat jum'at di masjid baru tidak sah. Salah satunya karena jarak antara kedua masjid kurang dari satu mil syar'i (Husni, 1998, hal. 222-223). Sayyid Usman juga mengacu pada pendapat al-Bajuri dalam perkara ketujuh ini bahwa jika jaraknya kurang dari satu mil maka ia pasti mendengar adzan sehingga menyanggah klaim mereka tentang ketidakterdengarannya adzan. Sementara itu, sungai-sungai yang ada di antara kedua jalur itu, seperti disebutkan dalam perkara kelima, tidak memisahkan kedua masjid karena semua sungai dan jalur itu termasuk dalam satu wilayah (Usman, 1311, hal. 10).

Pada perkara kedelapan, Sayyid Usman menjelaskan pengertian *masyaqqah*/ kesulitan yang sebenarnya dengan mengacu pada pendapat para ulama Syafi'i, antara lain Sayyid Syatho' pengarang kitab *l'anat al-Thalibiin*, Al-Sharbiny pengarang kitab *al-Iqna'*, dan Ibnu Hajar al-Haytami pengarang kitab *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Dikatakan dalam manuskrip,

"... Apa yang dimaksud para ulama dengan perkataan mereka, kesulitan yang tidak bisa dihindari (al-masyaqqah allati la tuhtamall), artinya kebiasaan manusia tidak dapat menanggungnya karena bahaya yang ditimbulkannya... Bahwa Jika orang sakit menanggung kesulitan, seperti kesulitan berjalan dalam hujan atau lumpur, dan datang waktu Jum'at, tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan jumat kecuali sakitnya parah, membahayakan (jika menghadirinya), dan tak dapat ditahan, hal itu merupakan termasuk kesulitan yang tidak dapat ditanggung, maka dia boleh meninggalkan shalat jumat. ... Ibnu Hajar mengatakan dalam Sharh al-Mukhtasar, dan wajib bagi orang yang sakit dan sejenisnya seperti yang mempunyai udzur karena turun hujan, jika telah datang waktu jumat, tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan solat jumat kecuali ada kesulitan yang tidak dapat ditanggung, maka dia boleh meninggalkan (shalat jumat) (Usman, 1311, hal. 11-12)."

Dalam kutipan manuskrip di atas, Sayyid Usman menyebutkan komentar Ibn Hajar tentang kesulitan/ *masyaqqah* di *Sharh al-Mukhtasar*.

Lebih lanjut, Sayyid Usman (1311, hal. 12-13) mengatakan, *"... Dengan nash yang jelas ini, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kesusahan yang tak bisa ditanggung adalah kesulitan yang tidak dapat dipikul oleh seseorang dan tidak dapat dipikulnya dengan cara apa pun, melainkan dapat membahayakannya, kesulitan dalam kapasitas ini adalah apa yang disebut dengan masyaqqah/ kesulitan yang tak bisa ditanggung, dan itu adalah yang dibolehkan untuk melakukan ta'addud shalat jumat. ... Adapun kesulitan berjalan dalam jarak sekitar satu mil atau kurang, seperti di antara dua masjid yang disebutkan tanpa hujan atau lumpur, tidak ada keraguan bahwa itu tanpa kesulitan berjalan dalam hujan dan lumpur, dan mereka menanggungnya selama bertahun-tahun dengan menghadiri salat Jumat di masjid tua/ lama, maka tidak menjadi alasan untuk meninggalkan salat Jumat, apalagi diperbolehkan untuk ta'addud ju'mat."*

Klaim orang-orang yang merasa kesulitan yang tak tertahankan untuk berjalan di antara dua masjid, sebagaimana dinyatakan, jelas tidak benar (bukan termasuk *masyaqqah allati la tuhtamall*).

Perkara *kesembilan* naskah ini memuat penjelasan Sayyid Usman (1311, hal. 13) bahwa ulama Syafi'i membolehkan *ta'addud jum'at* karena dua alasan, yaitu kebutuhan dan darurat (sulit berkumpul). Sulitnya berkumpul ini bisa disebabkan karena adanya ketakutan terjadi konflik antarpenduduk, sempitnya tempat karena banyaknya orang yang melaksanakan shalat di masjid tersebut dan jarak yang jauh.

وقد جعلوا لعسر الاجتماع أسبابا إما للقتال أو لضيق المحل لكثرة المصلين أو لبعده أطراف البلد، وجعلوا لكل واحد من هذه الأسباب شروطا مقيدة له.

Sayyid Usman kemudian mengutip pendapat al-Ghazali yang mengatakan, tujuan diperbolehkannya *ta'addud jum'at* adalah karena ketidakmungkinan untuk berkumpul di satu masjid yang sama, bukan hanya sekedar dugaan kekurangan daya tampung, bukan juga sekedar mencari perhatian dan kesenangan (Usman, 1311, hal. 14).

"... Jika kamu mengetahui dan memverifikasi semua apa yang disebutkan di sini dan kamu tahu apa yang disebutkan dalam perkara kelima tentang deskripsi masjid tua dalam kapasitas dan luasnya, maka kamu akan tahu dan membuktikan tidak adanya alasan yang diperbolehkan untuk ta'addud, ... Dan jika kamu mengetahui apa yang disebutkan dalam perkara ketujuh tentang jarak antara dua masjid bahwa tidak ada kesulitan yang tidak tertahankan dalam arti yang telah dijelaskan dalam perkara kedelapan, dan bahwa suara adzan terdengar di antara kedua ujung dua masjid, kamu mengetahui dan kemudian membuktikan bahwa tidak ada alasan yang diperbolehkan untuk ta'addud, ... Maka tampak dan jelas bagimu sekarang dengan apa yang disebutkan dan apa yang tertulis bahwa dalam peristiwa ini tidak diperbolehkan ta'addud jum'at karena tidak ada alasan yang pasti. (Usman, 1311, hal. 15-16)"

Perkara *kesepuluh* berisi paparan Sayyid Usman (1311: hal. 16-19) tentang beberapa kesalahan orang-orang yang menyatakan sahnya *ta'addud jum'at* pada peristiwa di Palembang. Di antara kesalahan itu adalah: Pertama, mayoritas ulama setempat sebelumnya telah memberikan fatwa tentang ketidakabsahan *ta'addud jum'at* di masjid baru, tetapi Masagus dan penghulu saat itu masih mengirim surat kepada Sayyid Usman untuk meminta fatwa agar fatwa itu dapat menjadi hujjah sahnya *ta'addud jum'at* di masjid baru. Kedua, bahwa mereka menerima siapa pun yang mengatakan bahwa *ta'addud* sah, meskipun tidak ada dalil dari *nash* ulama.

Perkara *kesebelas* menjelaskan dua kutipan pertanyaan kepada mufti Mekah, Muhammad Sa'id Babashil dan jawabannya. Syekh Babashil diketahui telah memberikan fatwa tentang keabsahan *ta'addud jum'at* dalam peristiwa ini, tetapi Sayyid Usman menolaknya karena jawaban mufti Mekah itu didasarkan pada informasi salah dari penanya (kelompok Masagus). Dalam pertanyaan disebutkan bahwa masjid lama yang digunakan untuk shalat Jum'at sangat kecil dan penuh sehingga beberapa jamaah shalat di luar terkena panas matahari dan hujan, kemudian dalam pertanyaan kedua disebutkan bahwa penduduk yang tinggal di ujung wilayah tidak mendengar adzan, dan ada kesulitan yang tak tertahankan (Usman, 1311: hal. 20-21)..

Sayyid Usman (1311, hal. 23) mengatakan, *"... Perkataan penanya bahwa (masjid) terlalu sempit untuk mereka adalah tidak benar, padahal diketahui dalam hal kelima dari deskripsi masjid ini dengan luasnya dan dengan luas halamannya, dan apa yang penanya gambarkan*

di dalamnya sempit adalah dusta... Maka tidak diragukan lagi bahwa setiap ulama, jika ditanya dalam kapasitas ini, akan mengatakan dalam jawabannya bahwa ta'addud itu sah, karena sempitnya tempat adalah alasan yang mengakibatkan sulitnya berkumpul, dan sulitnya berkumpul adalah alasan diperbolehkan untuk ta'addud jum'at. ... Dan tidak ada yang mengingkarinya atau menolaknya. Oleh karena itu, syekh, semoga Allah memberkati hidupnya, menjawab dengan kebolehan ta'addud Adapun yang kami tentang ialah, masjid tua di Palembang, ia tidak sempit dengan yakin sebagaimana diketahui gambaran dan kondisinya dalam perkara kelima, maka jawaban ini tidak sah baginya, dan tidak boleh menjadikannya dalil keabsahan ta'addud dalam peristiwa ini.”

Di akhir teks (perkara kedua belas), Sayyid Usman menulis beberapa hadis dan ucapan para ulama sebagai nasehat untuk kaum muslimin. Di antaranya:

«درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فمن ذلك أن ترك بناء مسجد الذي يخشى منه الإضرار أولى من رجاء حصول ثواب بنائه المتوقف على عدم الإضرار (Usman, 1311, hal. 25).

KESIMPULAN

Dari penelitian naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* dapat disimpulkan bahwa naskah ini tercatat di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, dengan nomor pengenal Or. 7089. Naskah ini ditulis oleh Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, dan belum diteliti secara filologis.

Penelitian ini mengkaji pemikiran Sayyid Usman tentang peristiwa *ta'addud jum'at* di Palembang, yang meliputi dua belas pokok perkara. Dalam naskah ini, Sayyid Usman menjelaskan alasan ketidakabsahan salat jumat dalam peristiwa di Palembang dengan merujuk pada ulama Syafi'i. Sayyid Usman menyatakan bahwa para ulama Syafi'i membolehkan *ta'addud jum'at* karena dua alasan, yaitu kebutuhan dan darurat (sulit untuk berkumpul dengan yakin). Setelah menelaah peristiwa ini dengan berdasarkan surat-surat yang ia terima dan mengacu pendapat ulama Syafi'i, Sayyid Usman tidak menemukan kedua alasan tersebut dalam peristiwa di Palembang. Oleh karena itu, *ta'addud jum'at* tidak sah karena tidak ada alasan khusus untuknya dalam peristiwa di Palembang.

Penelitian ini merupakan penelitian awal dan diharapkan ada penelitian lanjutan terhadap naskah *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah* dengan fokus kajian yang berbeda. Manuskrip Arab adalah khazanah kekayaan yang berlimpah. Banyak teks bahasa Arab karya ulama Nusantara yang belum dikaji. Perlu dilakukan upaya untuk mengkaji teks-teks itu guna menambah dan melestarikan khazanah ilmu keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alawi, Sayyid Usman bin Yahya. (1311 H). *Min al-Mihnah wa al-Musibah Ta'addud al-Jumu'at bi al-Ghasibah*. Manuskrip, Or. 7089. Perpustakaan Universitas Leiden.
- Azra, Azyumardi. (1995). *Hadhrâmî Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmân*. *Studia Islamika*, Vol. 2 No. 2.
- Dandi, Idan. (2017). *Sayyid Usman dan Pandangan Kontroversialnya tentang Pemerintahan Kolonial Belanda*. *Jurnal Tamaddun*, Vol. 5 No. 2.
- Darmiati. (2002). *Kerukunan Umat Islam Dalam Beribadah, Silang Pendapat Keabsahan Sembahyang Jumat di Palembang Masa Kolonial*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Gadjahnata, K. H. O. (1986). "Mesjid Lawang Kidul" dalam buku *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI Press.
- Hurgronje, C. Snouck. (1991). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Volume 5. Jakarta: Seri Khusus INIS.
- Ilyas, Ahmad Fauzi. (2018). *Polemik Sayyid Usman Betawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Tentang Salat Jumat*. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2 No. 2.
- Iswanto, Agus. (2013). *Sejarah Intelektual Ulama Nusantara: Reformulasi Tradisi di Tengah Perubahan*. *Jurnal Lektur Kemenag*, Vol. 11 No. 1.
- Kaptein, Nico J. G. (2017). *Islam, Kolonialisme, dan Zaman Modern di Hindia-Belanda: Biografi Sayyid Usman (1822-1914)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Miftahudin. (2017). *Sejarah Perkembangan Intelektual Islam di Indonesia dari Abad XIX sampai Masa Kontemporer*. Yogyakarta: UNY Press.
- Mustaghfirin, Muhammad Khairul. (2021). *As-Sayyid Usman bin Yahaya Mufti Batavia*. *Heritage of Nusantara*, Vol. 1 No. 2.
- Noupal, Muhammad. (2012). *Kontroversi Tentang Sayyid Usman bin Yahya (1822-1914) sebagai Penasehat Snouck Hurgronje*, dalam *Conference Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*. Surabaya.
- Rahim, Husni. (1998). *Sistem Otoritas & Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Steenbrink, Karel A. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.



©2023 by Muhammad Zaelani, Muhammad Nida' Fadlan

This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)

